

LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.Pd) Pada Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

OLEH

GUSTIA ANANDA HAFIZAH

NPM : 1602060012



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Gustia Ananda Hafizah
NPM : 1602060012
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

sudah layak disidangkan.

Medan, Oktober 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing

Drs. H. Burhanuddin, S.Ag

Diketahui oleh:

Dekan

Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd

Ketua Program Studi

Lahmuddin, SH, M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 November 2020, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Gustia Ananda Hafizah
NPM : 1602060012
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia




Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Ketua  Sekretaris 
Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd **PANITIA PELAKSANA** **Dra. Hj. Svamsuvernita, M.Pd**

ANGGOTA PENGUJI:

1. Lahmuddin, SH, M.Hum
2. Hotma Siregar, SH, MH
3. Drs. H. Burhanuddin, S.Ag


1. _____

2. 
3. _____

ABSTRAK

Gustia Ananda Hafizah. 1602060012. LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Jl. Kapten Muchtar basri No. 3 Medan - Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi manusia. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, Al-Qur'an, jurnal, dan Hadist. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi dilakukan dengan menganalisis LGBT dalam Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Variabel penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Dari hasil penelitian yang diperoleh informasi bahwasannya dalam hukum islam terdapat kisah pada zaman Nabi yaitu Nabi Luth yang terdiri dari Nabi Luth, anak-anak Nabi Luth, malaikat-malaikat, kaum sadum, istri Nabi Luth, dan Nabi Ibrahim. Lalu sanksi LGBT dalam hukum islam yaitu dengan dibunuh, dirajam, dibunuh dengan pedang kemudian dibakar, dibakar api, dijatuhkan dari tempat tinggi, dijatuhi tembok, dipenjara di tempat busuk, disamakan dengan sanksi zina, dan ta'zir. Dan untuk Hak Asasi Manusia, LGBT sebuah perilaku menyimpang yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan hak asasi manusia, mereka hanya memanfaatkan dan menyalah artikan bahwasannya hak asasi manusia dalam melindungi perilaku menyimpang mereka yang meresakan masyarakat sekitar, , generasi muda, dan orang tua. Orang tua harus bisa mengontrol dan memperhatikan anaknya sejak dini apakah sudah terlihat bibit-bibit menyimpang, karna kebiasaanya berlawanan dengan jenis kelamin akan membentuk karakteritik anak sejak dini, diharapkan orang tua agar lebih sangat tegas memperhatikan buah hatinya sejak dini .

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada didunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul **“LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata (S1) jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian Proposal ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Terlebih istimewa penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta **Mhd. Hafiz** yang sudah menjadi ayah terbaik dan terhebat di dunia, dan Ibunda tercinta **Suherni** yang telah melahirkan dan senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing dan mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga.

Serta sahabat-sahabat maupun teman-teman saya tercinta **Azhari Abd Hamid, Agus Andi, Widya Ariati, Syahdina Ahbal, Leni Marlina, Ade Diana Riski, dan Ismaunnah** yang telah menyemangati dan memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP., Rektor Universitas Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd. M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd., Wakil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Lahmuddin, S.H. M.Hum Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Hotma Siregar, S.H. M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Drs. Burhanuddin, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan selama di bangku kuliah.

8. Teman-teman seperjuang Stambuk 2016 khusus nya kelas A Pagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih penulis ucapkan untuk kita semua atas kerja sama yang kita jalanin selama ini dalam menjalani perkuliahan, baik dalam keadaan susah maupun senang.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya alumni-alumni berikutnya yang ingin meneliti berbagai masalah yang terdapat di lapangan, bermanfaat bagi khalayak ramai yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, oleh karena ini penulis membutuhkan kritik adan saran untuk kesempurnaan skripsi menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2020

Penulis

GUSTIA ANANDA HAFIZAH

NPM: 1602060012

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Pembatasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
A. Defenisi LGBT.....	5
B. Pembagian LGBT.....	7
1. Lesbi	7
2. Gay	8
3. Biseksual.....	9
4. Transgender.....	9
C. Tindakan hukum LGBT pada Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.....	11
1. Hukum Islam.....	11
2. Hak Asasi Manusia.....	18

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Lokasi Penelitian Waktu Penelitian	21
B. Subjek dan Objek	22
C. Metode penelitian	22
D. Variabel Penelitian	23
E. Defenisi Operasional	23
F. Instrumen penelitian	24
G. Teknik Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN	27
A. Deskripsi Hasil Penelitian	27
1. LGBT Menurut Hukum Islam	27
2. LGBT Menurut Hak Asasi Manusia	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 From k1	80
Lampiran 2 From k2	81
Lampiran 3 From k3	82
Lampiran 4 Berita Acara Bimbingan Proposal	83
Lampiran 5 Lembar Pengesahan Proposal	84
Lampiran 6 Lembar Pengesahan Hasil Seminar	85
Lampiran 7 Surat Keterangan Mengeluarkan Izin Riset.....	86
Lampiran 8 Surat Pernyataan Tidak Plagiat	87
Lampiran 9 Mohon Izin Riset.....	88
Lampiran 10 Surat Keterangan Penelitian	89
Lampiran 11 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	90
Lampiran 12 Surat Keterangan Bebas Pustaka	91
Lampiran 13 Surat Permohonan Ujian Skripsi	92
Lampiran 14 Lembar Pengesahan Skripsi	93
Lampiran 15 Surat Pernyataan Ujian Skripsi.....	94
Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang.

Menurut Douglas, Markus, (2015 : 125) Orientasi seksual adalah kecenderungan seorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romatisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (Lesbian, Gay Bisexual, dan Transgender/Transsexual). LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an, menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang mengisi istilah tersebut secara lebih rinci.

LGBT terdiri dari kelompok *lesbi* yaitu kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan atau spritual merasa tertarik dengan wanita lain, *gay* yaitu kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan atau spritual merasa tertarik dengan pria lain, *biseksual* yaitu kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan atau spritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan

sesama jenis, *transgender* yaitu kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih atau tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan. LGBT sebenarnya bukanlah hal yang baru di negeri ini. Sebelumnya, telah banyak pertemuan penting dilakukan untuk mengakomodir kepentingan komunitas LGBT, terutama dalam menanggapi hak-hak mereka sebagai komunitas seksual minoritas pada tahun 2006.

Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah maka penelitian dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Maraknya kasus LGBT
2. Ketidak sesuaian budaya Indonesia yang masi tabu terhadap peristiwa LGBT
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tetang LGBT
4. Perbedaan pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap LGBT

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, agar tujuan penelitian menjadi jelas perlu dilakukan pembatasan masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : “Perbedaan pemahaman antara hukum islam dan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku LGBT”

D. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan identifikasi masalah, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum islam tentang LGBT?
2. Bagaimana Pandangan HAM tentang LGBT?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap LGBT
2. Untuk mengetahui pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap LGBT

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat memberikn manfaat :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bahan penambahan pustaka mengenai LGBT dalam hukum islam dan hak asasi manusia.

2. Secara Praktis
 - a. Mengetahui aspek hukum pada penyimpangan kaum LGBT
 - b. Agar masyarakat mengetahui faktor-faktor yang menjadi kecenderungan meningkatnya LGBT di masyarakat.
 - c. Memberikan masukan kepada masyarakat yang resah mengenai persoalan LGBT yang semakin merajalela di lingkungan sekitar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Defenisi LGBT

LGBT atau GLBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa *komunitas gay* karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender.

LGBT merupakan sebuah upaya untuk mengategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah abu-abu, dan penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan perhatian yang setara. Di sisi lain, kaum interseks ingin dimasukkan ke dalam kelompok LGBT untuk membentuk "LGBTI" (tercatat sejak tahun 1999). Sebelum revolusi seksual pada tahun 1960-an, tidak ada kosa kata non-peyoratif untuk menyebut kaum yang bukan heteroseksual. Istilah terdekat, "gender ketiga", telah ada sejak tahun 1860-an, tetapi tidak diterima secara luas.

Istilah pertama yang banyak digunakan, "homoseksual", dikatakan mengandung konotasi negatif dan cenderung digantikan oleh "homofil" pada era 1950-an dan 1960-an, dan lalu gay pada tahun 1970-an. Frasa "gay dan lesbian" menjadi lebih umum setelah identitas

kaum lesbian semakin terbentuk. Pada tahun 1970, Daughters of Bilitis menjadikan isu feminisme atau hak kaum gay sebagai prioritas. Maka, karena kesetaraan didahulukan, perbedaan peran antar laki-laki dan perempuan dipandang bersifat patriarki oleh feminis lesbian.

Banyak feminis lesbian yang menolak bekerja sama dengan kaum gay. Lesbian yang lebih berpandangan esensialis merasa bahwa pendapat feminis lesbian yang separatis dan beramarah itu merugikan hak-hak kaum gay. Selanjutnya, kaum biseksual dan transgender juga meminta pengakuan dalam komunitas yang lebih besar. Setelah euforia kerusuhan Stonewall mereda, dimulai dari akhir 1970-an dan awal 1980-an, terjadi perubahan pandangan; beberapa gay dan lesbian menjadi kurang menerima kaum biseksual dan transgender.

Kaum transgender dituduh terlalu banyak membuat stereotip dan biseksual hanyalah gay atau lesbian yang takut untuk mengakui identitas seksual mereka. Setiap komunitas yang disebut dalam akronim LGBT telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing, seperti apakah, dan bagaimana bersekutu dengan komunitas lain; konflik tersebut terus berlanjut hingga kini. Akronim LGBT kadang-kadang digunakan di Amerika Serikat dimulai dari sekitar tahun 1988.

Baru pada tahun 1990-an istilah ini banyak digunakan. Meskipun komunitas LGBT menuai kontroversi mengenai penerimaan universal atau kelompok anggota yang berbeda (biseksual dan transgender kadang-kadang dipinggirkan oleh komunitas LGBT), istilah ini dipandang positif.

Walaupun singkatan LGBT tidak meliputi komunitas yang lebih kecil, akronim ini secara umum dianggap mewakili kaum yang tidak disebutkan.

Secara keseluruhan, penggunaan istilah LGBT telah membantu mengantarkan orang-orang yang terpinggirkan ke komunitas umum. Aktris transgender Candis Cayne pada tahun 2009 menyebut komunitas LGBT sebagai “minoritas besar terakhir”, dan menambahkan bahwa “Kita masih bisa diganggu secara terbuka”.

B. Pembagian LGBT

1. Lesbi

Lesbian adalah hubungan seksual antara dua orang yang sama jenis kelaminnya (wanita dengan wanita), lesbian dilakukan dengan cara masturbasi dengan berbagai cara untuk mendapatkan puncak kenikmatan (Climax of sex at).

- a. Hubungan seks sesama / Lesbian dapat mengacu kepada:
 - 1) Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.
 - 2) Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.
 - 3) Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku Hubungan seks sesama atau orientasi lesbian.

2. Gay

Gay adalah penyimpangan sosial yang terjadi karena seorang lelaki menyukai sesama jenisnya laki-laki. Banyak individu gay dan lesbian memiliki komitmen hubungan sesama jenis, meski hanya baru-baru ini terdapat sensus dan status hukum/politik yang mempermudah enumerasi dan keberadaan mereka. Hubungan ini setara dengan hubungan heteroseksual dalam hal-hal penting secara psikologis. Hubungan dan tindakan homoseksual telah dikagumi, serta dikutuk, sepanjang sejarah,

Ciri-ciri tersebut terkadang sengaja dibentuk oleh mereka, tapi ada juga yang dilakukan secara tidak sengaja atau pembawaan secara naluri. Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki kaum gay: Gay lebih menyukai mengenakan pakaian ketat, karena dapat memperlihatkan lekuk tubuh si pemakai. Bagi gay, lekukan tubuh merupakan daya jual tersendiri.

Gay lebih senang memakai warna mencolok. Dalam berkomunikasi gaya bicaranya pun lebih feminin dan perhiasan yang dikenakannya pun cenderung ramai. Bahkan itu merupakan alat komunikasi sesama gay.

Setiap gay tidak memiliki perbedaan dari tatapan mereka. Dapat dikatakan, mereka cenderung pendiam atau cenderung cerewet. Gaya hidup mereka terkadang terlalu normal atau terlalu tidak wajar. Mereka bisa mendapat tekanan batin dan bisa pula mereka terlalu terbiasa dengan

kondisi mereka sebagai gay. Biasanya kaum gay cenderung temperamental.

3. Biseksual

Di ambil dari kata “bi” yang berarti dua dan “seksual” yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Biseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan) Seksualitas berasal dari kata seks, yang berarti nafsu syahwat atau libido seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa :“Seksual adalah dorongan kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekati dan bercengkrama, baik untuk berhubungan biasa (berteman) maupun berhubungan kelamin”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa biseksual ialah seseorang yang tertarik secara seksual kepada jenis kelamin yang sama maupun jenis kelamin yang berbeda dengannya. Oleh karena itu, perbedaan antara homoseksual dan biseksual adalah letak ketertarikan seksual yang berbeda, yaitu kecenderungan homoseksual untuk tertarik kepada sejenisnya sedangkan biseksual mempunyai ketertarikan kepada jenis kelamin yang sama maupun dengan jenis kelamin yang berbeda dengannya.

4. Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. "Transgender" tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya.

Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual.

Transgender merupakan individu yang merasa diri mereka lahir dengan jenis kelamin biologis yang salah dan menganggap dirinya adalah kelompok dari jenis kelamin kebalikannya. Faktor yang menjadi latar belakang adalah faktor internal (alamiah), maupun faktor eksternal (pengaruh keluarga dan lingkungan).

Dorongan untuk menjadi perempuan sepenuhnya cukup besar, namun kecenderungan seseorang akan mengalami kecemasan, rasa canggung, dan tekanan ketika tidak bisa mendapatkan keinginannya. Jika tekanan dorongan semakin besar dan tidak tercapai, akan terjadi pemikiran yang irasional serta gangguan emosi dan tingkah laku. Mereka yang merasakan ketidaknyamanan dengan gender kelaminnya, akan melakukan operasi pergantian kelamin atau yang disebut dengan transgender. Namun langkah mereka tidak hanya sampai disitu.

Setelah melakukan sebuah operasi pergantian kelamin maka selanjutnya dilakukan sebuah pergantian identitas. Mereka yang berani melakukan transgender atau operasi pergantian kelamin, bukanlah termasuk pada kategori penyuka sesama jenis (homoseksual /lesbian) tetapi karena memiliki kelainan pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Salah satu penyebab transgender adalah pengaruh hormonal yang membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental.

C. Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap LGBT

1. Hukum Islam

a. Pengertian Liwath

Liwath disebut juga *liwathoh*, *talawuth* atau *luthiyyah*. *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum luth, dinamakan *liwath* karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum nabi luth, dari sinilah orang yang melakukan perbuatan *liwath* (tanpa membedakan apakah pelaku aktif maupun pasif) disebut dengan istilah *luthi*, yang bermakna :orang yang dinisbatkan pada perbuatan kaum nabi luth.

الْعَلَمِيِّنَا حَدِيثًا سَبَقَكُمْ مَا الْفَاحِشَةَ أَتَانُوا نَلْقَوْا مِنْهَا لِذَوِ لُوطًا

Artinya : “ Dan (aku juga telah mengutus) luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka :’mengapa kamu mengerjakan perbuatan *Fahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? ” (Al-A’raf : 80)

Dalam ayat di atas, nabi luth atas perintah Allah menasehati kaumnya dalam bentuk pertanyaan retorik, mengapa melakukan *Fahisyah* padahal perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Lebih buruk lagi karena perbuatan tersebut hanya kaum nabi luth yang melakukan. Tidak pernah di kenal sebelum nabi luth ada kaum yang melakukan perbuatan *Fahisyah* tersebut, yaitu perilaku laki-laki yang menyetubuhi laki-laki karena didorong nafsu syahwat. Nabi Luth sedikit berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya.

Beliau tidak berpesan tentang Tauhid atau penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Beliau tidak berkata sebagaimana nabi-nabi sebelumnya: “Wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun selainnya”. Ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks. Disisi lain, perlu diingat bahwa penekanan tentang keburukan tersebut.

Tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan dan tauhid. Karena, keduanya adalah fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homoseksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Allah Yang Maha Esa telah menciptakan manusia bahkan makhluk memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya dalam rangka memelihara kelanjutan jenisnya. Kenikmatan yang diperoleh dari hubungan tersebut bersumber dari lubuk hati masing-masing pasangan bukan hanya kenikmatan jasmani.

Tetapi kenikmatan rohani dan gabungan kenikmatan dari dua sisi itulah yang menjadi jaminan sekaligus dorongan bagi masing-masing untuk memelihara jenis dan sebagai imbalan kewajiban dan tanggungjawab memelihara keturunan. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggung jawabnya. Ini belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diakibatkannya. Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu.

- 1) masalahat dibagi menjadi lima yaitu:
 - a) Memelihara agama atau keberagamaan (حفظ إدين) Agama merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia dan kerana itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah harus percaya kepada yang menciptakannya, menjaga dan mengatur segala kehidupannya.
 - b) Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حفظ النفس) Jiwa atau kehidupan merupakan hal pokok dari segala-galanya kerana segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Didalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyuruh untuk memelihara jiwa dan kehidupan dan kerana itu jiwa harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.
 - c) Memelihara akal (حفظ إلعق) Yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya yaitu akal dimana akal merupakan hal pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan kerana itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas akal yaitu dengan belajar atau menuntut ilmu.
 - d) Memelihara keturunan(حفظ إالنسل) Keturunan merupakan insting bagi makhluk hidup dimuka bumi ini, dengan keturunan makhluk hidup bisa berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia dan yang dimaksud dengan keturunan ini adalah keturunan dari lembaga keluarga, sedangkan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan oleh pernikahan yang sah.

Selain itu untuk memelihara keluarga yang sah Allah menghendaki manusia untuk melakukan pernikahan (ل إِمْلًا حَفْظ) Harta Memelihara.

- e) Manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa harta dan harta salah satu yang sangat dibutuhkan manusia tanpa harta manusia tidak bisa melangsungkan kehidupannya, maka dari pada itu dalam rangka jalbu manfaat Allah menyuruh untuk memelihara dan mewujudkan harta itu.

Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut, Rasulullah bersabda: “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) isteri melalui dubur.” (HR. al Tirmidzi). Dalam Hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda ﷺ Artinya: “Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. (HR. Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas) Dari Hadis-Hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya.

Tidak di kutuk oleh Allah perbuatannya itu melainkan karena perbuatan itu dilarang. Kalau dilarang mengerjakannya, maka hukumnya haram. Berkenaan dengan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya dianggap kalangan liberal sebagai “given” atau pemberian Tuhan. Benar memang segala sesuatu adalah dari Allah, tetapi perbuatan Allah itu, ada yang sifatnya karena ikhtiar dari manusia itu sendiri. Laki-

laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil.

Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian, atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan, atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat mengarahkannya menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak.

Q.S al-Rüm : 21 dan penafsirannya. Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia mencipta-kan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguh-nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut Ibnu Katsir, bahwa pengertian ayat 21 al-Rum di atas, yaitu (dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri), yakni menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, (supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya), yakni agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena kalau pasangan itu bukan dari jenismu, maka timbullah keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya ialah Dia menciptakan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan senang.

Ibnu Katsir menafsirkan kata “أزواجه” dengan makna isteri-isteri. Penafsiran Ibnu Katsir ini sama dengan penafsiran al-Qurthuby. tersebut adalah bahwa ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah (di antaranya), yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain.

Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya isterinya perempuan yang paling baik.

Sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangannya itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. M. Quraish Shihab menafsirkan ayat 21 al-Rum tersebut, sebagai berikut : “Dan juga di antara kekuasaannya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu.

Dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah. Para ulama berbeda pendapat hanya dalam menetapkan jenis hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada pelaku homoseks. Sedangkan kepada para pelaku lesbian para ulama sepakat mengatakan, bahwa hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada mereka adalah ta'zir, yaitu hukuman yang berat atau ringannya diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah (hakim).

Jadi pelaku homoseks dan lesbian bukan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan hukumnya), karena ada larangan langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian diikuti dengan kesepakatan ulama sedunia tentang keharaman perbuatan homo dan lesbi tersebut. Perbuatan homo dan lesbi bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI bidang perkawinan, yang mengatakan bahwa pasangan yang menikah adalah laki-laki dan perempuan.

Hal tersebut terjadi tentu karena iman lemah, tidak mengetahui ajaran agama, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, sementara mereka yang melakukan penyimpangan seksual itu bahkan sudah sampai kejenjang perkawinan, tidak mau belajar atau tidak mau bertanya kepada orang-orang yang mengetahui dengan baik ajaran Islam, apakah yang mereka perbuat itu dibenarkan oleh ajaran Islam atau tidak dibolehkan.

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Salah satunya perlindungan itu adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, dengan demikian dapat ditarik dipahami bahwa, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang. Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT.

- a. Sesungguhnya ada juga kewajiban asasi manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaksud dalam pasal 29, ayat 1 dan 2 DUHAM :
 - 1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dimana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh
 - 2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan- kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain,

dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang termasuk kelompok LGBT sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 70 dan 73 UU. No 39 Tahun 1999. Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.

LGBT pada level entitas pertama, mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati karena orientasi seksual yang tidak wajar, mereka juga manusia ciptaan Tuhan yang merubah diri mereka demi mencari kepuasan diri sendiri, padahal kalo dalam konteks HAM, LGBT tidak termasuk karena banyak yang dirugikan di situ termasuk orang tua, hak orang tua dirampas oleh pelaku LGBT karna setiap orang tua

menginginkan seorang cucu dari darah daging nya sendiri, sirna karena pada kodrat nya sesama jenis tidak dapat memberi keturunan.

Jadi Homoseksual bukan merupakan suatu pilihan, karena homoseksual merupakan penyakit kejiwaan yang dapat disembuhkan, karna homoseksual bukanlah gejala yang alamiah. Ketertarikannya pada sesama jenis suatu hal yang datang demi memuaskan hasrat sendiri, bahkan homoseksual dianggap salah satu faktor penyebab penurunan moral dimasyarakat.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitiandan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini adalah penelitian *library research*, diambil dari referensi beberapa buku-buku, jurnal-jurnal, dan Perpustakaan.

Waktu penelitian adalah kapan lamanya waktu penelitian dilakukan dan dinyatakan secara jelas. Penelitian ini dilakukan terhitung sejak Maret 2020, pengajuan syarat skripsi yaitu : pengajuan judul, proposal, seminar dan sampai pada laporan penelitian. Adapun tabel rencana pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan penelitian

No	Kegiatan	Minggu/Bukan																											
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
2	Pembuatan Proposal					■	■	■	■																				
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																
4	Pengesahan Proposal													■															
5	Seminar Proposal														■														
6	Pengesahan Proposal														■	■	■												
7	Surat Izin Riset																			■									
8	Pengolahan Data																			■	■								
9	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■				

D. Variabel Penelitian

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah LGBT dalam dua pandangan yaitu hukum islam dan hak asasi manusia. Jika ada pertanyaan tentang apa yang anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian.

Menurut Sugiyono (2013 : 60) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperbolehkan informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

E. Defenisi Operasional

LGBT atau kepanjangannya yaitu lesbian, gay, biseksual, dan trans gender. Menurut Ebing menjelaskan bahwa orang dengan homoseksual memiliki penurunan fungsi otak. Penurunan fungsi otak inilah yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Faktor faktor tersebut bisa diperoleh dari lingkungannya.

Pasangan LGBT dalam hukum isalam termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai firman allah dalam Q.S Al-A'raf ayat (7) : 80 sebagai berikut : Artinya : “ dan (kami juga telah mengutus) luth ketika dia berkata kepada mereka: “ mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini)”.

Hak Asasi Manusia menurut UU No.39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

F. Instrumen penelitian

Adapun dalam instrumen penelitian ini yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis isi maksudnya data dikumpul, disusun dan dianalisis kemudian dijelaskan dari kedua prespektif, baik dari persepektif hukum islam, maupun hak asasi manusia.

Dokumen adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai LGBT dalam pandangan Hukum Islam dan hak Asasi Manusia dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini, objek kepustakaan meliputi seluruh buku dan jurnal yang membahas tentang LGBT serta Hukum Islam dan Hak Asasi manusia sebagai sumber primer penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh

data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Menurut Sugiyono (2006:38) mengemukakan terhadap tiga komponen tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terinci. Seperti telah dikemukakan, makin banyak peneliti lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat

dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan langkah. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, fitstogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data teroganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. LGBT Menurut Hukum Islam

a. Kisah Nabi Luth

Dalam Al-Qur'an, Allah menyebut kisah Luth dalam 10 surah yakni : Surah Al- A'araf, Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya', An-Najm, As-Syu'ara, An-Naml, Al-Ankabut, As-Shaffat, dan Al-Qomar. Berikut ini akan diuraikan kisah singkat beliau berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lain seperti kitab *Qoshosh Al-Anbiya'* karangan Ibnu Katsir, *Dzammu Al-Liwath* karangan Al-Ajurri dan kitab-kitab lainnya.

Menurut Rozikin (2017 : 47) Nama Lengkap Nabi Luth adalah Luth bin Haron bin Tarokh. Tarokh adalah nama lain Azar, yakni ayah Nabi Ibrahim. Dengan kata lain, haron ayah Nabi luth ini adalah saudara Ibrahim. Jadi, Nabi Luth adalah keponakan Nabi Ibrahim. Putra-putra Azar ada tiga, yaitu Ibrahim, Haron, dan Nahur. Luth bermigrasi dari tempat tinggal Ibrahim atas perintah dan izinnya, dan akhirnya tinggal di kota Sadum, sebuah cerukan di tanah Zughor, Sadum adalah ibukota daerah tersebut.

Beliau diperintah Allah untuk mendakwai penduduk Sadum. Mereka adalah di antara penduduk terbejat waktu itu. Tidak mengenal Allah, tidak percaya utusan Allah, gemar menggarong jalanan, berbuat banyak kemunkaran di tempat- tempat pertemuan, dan yang paling

menjijikan, mereka menyetubuhi lelaki pada anusny yang dikenal dalam Fikih Islam dengan sebutan Liwath. Perilaku mereka ini sangat terkenal hingga sekarang, sampai-sampai persetubuhan terhadap anus dinisbatkan kota mereka : Sadum = sodomi. Merek juga terkenal sebagai kaum yang pertama kali melakukan perbuatan itu.

Nabi Luth mengajak mereka beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada-Nya, mempersembahkan seluruh cinta dan kehinaan diri dengan cara menaati secara mutlak kepada allah semata. Beliau juga mengingatkan mereka untuk meninggalkan masiat keji tersebut. Perilaku sodomi yang paling menjijikan disebut berulang kali, dan mendapat perhatian sangat tinggi. Tapi mereka ingkar, malah mengancam mengusir Nabi Luth dari kampung, karena dianggap sok suci.

Akhirnya, datanglah keputusan Allah untuk membinasakan kaum Sadum. Diutuslah tiga malaikat yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Isrofil untuk bertamu kerumah Nabi Luth dalam bentuk wajah manusia yang luar biasa tampan. Awalnya, jelmaan malaikat ini menemui salah satu putri Nabi Luth di tepi kota yang sedang mengambil air. Mereka bilang ingin mencari rumah yang bisa ditumpangi mampir. Segera sang putri lapor kepada Nabi Luth meminta agar menjamu mereka karena khawatir jika sampai dijamu selain Nabi Luth, nanti akan disikat oleh penduduk Sadum yang suka sodomi itu.

Nabi Luth segera menyambut mereka secara sembunyi-sembunyi, karena ketar-ketir hatinya mudah-mudahan bisa menjaga kehormatan tamu itu sampai mereka melanjutkan perjalanan. Sayangnya istri Nabi Luth berkhianat, dia malah seolah-olah menjadi mata-mata penduduk sadum. Dilaporkan kepada mereka tentang tamu Luth yang memiliki ketampanan luar biasa. Langsung saja, kaum durjana itu pergi menuju rumah Nabi Luth. Tentu saja Nabi Luth menghadang niat keji mereka. Pintu rumah ditutup, sehingga kaum Sadum hanya bisa berdebat lewat luar pintu.

Pada segmen kejadian ini, kembali Nabi Luth mendakwahi mereka, menawarkan putrinya untuk dinikahi ketimbang sodomi. Mereka berdebat, dan kaum Sadum masih keras kepala, sampai-sampai Nabi Luth mengandaikan beliau punya kekuatan untuk membasmi kemunkaran mereka tidak hanya dengan kata-kata. Saat itu Nabi Luth sudah sangat khawatir kaum Sadum jadi gelap mata, lalu mendobrak pintu, lalu menerkam tamu-tamu tampannya.

Di saat seperti itu, jelmaan para malaikat itu menghibur Nabi Luth bahwa kaum Sadum tidak akan pernah mampu menyakiti Nabi Luth dan mulai mengaku bahwa mereka adalah malaikat urusan Allah yang diutus untuk menghancurkan Sadum. Keluarlah malaikat Jibril, lalu menghantamkan sayapnya kepada mereka yang membuat seluruh mata mereka menjadi buta seketika. Kaum Sadom marah-marah dan menyumpah-nyumpah, lalu menuduh Nabi Luth menjamu para tukang

sihir, sambil pergi mereka mengancam Nabi Luth akan didatangi besok pagi.

Sebelum jelmaan malaikat itu bertemu dengan Nabi Luth, Nabi Ibrahim sempat berdebat agar mereka tidak membinasakan kaum Sadum, karena masih berharap mereka bisa bertaubat, karenanya Allah memuji Nabi Ibrahim dengan sebutan sebagai orang yang sangat penyabar. Allah berfirman

ان ابراهيم لحليم اواه منيب (75)

Artinya : “ Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyabar, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah” (Hud: 75).

Tapi keputusan Allah sudah final dan tidak bisa dibatalkan. Akhirnya datanglah azab itu di waktu subuh. Sebelumnya, Nabi Luth dan dua putrinya diperintahkan mengungsi, istrinya di kecualikan. Malaikat mengangkat negeri sadum tinggi-tinggi, lalu dihempaskan secara terbalik dan dibenamkan dalam-dalam, kemudian mereka dihujani dengan batu keras yang sudah bertuliskan nama-nama yang akan menjadi korbannya.

Berdasarkan penghancuran negeri Sadum ini, ulama meng-*istinbath* bahwa hukuman LGBT adalah dibawa ketempat tinggi, lalu dijatuhkan secara terbalik, kemudian dirajam dengan batu sampai mati. Inilah yang dikatakan ketika menafsirkan ayat :

مَنْضُودٍ سَجِيمٍ نَجَارَةً عَلَيْهَا وَأَمْطُرُنَا سَافِلَهَا عَالِيَهَا جَعَلْنَا أَمْرُنَا جَاءَ فَلَمَّا 82
 بِبَعِيدِ الظَّالِمِينَ هَيَّوْمًا بِكَعْدِمْسَ وَمَا 83

Artinya : “maka tatkala datang azab aku, aku jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (aku balikkan), dan aku hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim” (Hud: 82-83).

b. LGBT Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan LGBT akan dijatuhi hukuman. Hanya saja, saksi LGBT ini tidak diterapkan kepada orang gila, anak yang belum baligh dan orang yang dipaksa. Sanksi LGBT akan diberlakukan jika pelakunya baligh, berakal, *mukthar* (bisa memilih/tidak dipaksa) dan ada *bayyinah* (bukti) Syar’i. Berikut ini adalah sanksi bagi LGBT menurut beberapa pendapat uUlama :

1) Dibunuh

Sekolompok ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku LGBT adalah dibunuh secara *mutlak* tanpa membedakan apakah pelakunya *muhsan* atau *ghoiru muhshon*. Semua dibunuh baik pelaku LGBT aktif (yang berperan sebagai lelaki) maupun pelaku LGBT pasif (yang berperan sebagai perempuan).

Dalil dari sunnah tentang LGBT Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

بِهِوَ الْمَفْعُولُ لَأَلْفَا عِلْفَا قَتْلُوا الْوَطِّقُو مَعْمَلِيَعْمَلُوا جَدْتُمْ هُمْنُ

Artinya : “Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya” [HR Tirmidzi : 1456, Abu Dawud : 4462, Ibnu Majah : 2561 dan Ahmad : 2727]”.

Semua riwayat ini, baik yang merekomendasikan hukum bunuh dengan cara dirajam semuanya semakin menguatkan bahwa sanksi LGBT adalah dibunuh. Kata Asy-Syaukani, meskipun sanad-sanad riwayat di atas diperbincangkan karena *dhoif*, tetapi secara keseluruhan saling menguatkan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil.

Demikian pula fatwa terkenal Ibnu Abbas yang merekomendasikan agar pelaku LGBT dibunuh tanpa membedakan *muhsnon* ataupun *ghoiru muhsnon* dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi kemudian dirajam. Menurut Ash-Shon’ani, adanya riwayat sahabat Nabi Muhammad membunuh pelaku LGBT mulai zaman Abu Bakar sampai di masa Ali bin Abi Thalib dan tidak ada satu pun sahabat Nabi Muhammad yang mengingkari, hal itu menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi *ijma’* sahabat.

Menurut Al-Albani, perintah membunuh pelaku LGBT adalah riwayat shahih. Riwayat para sahabat membunuh pelaku LGBT juga riwayat-riwayat yang

shahih. Semua riwayat-riwayat di atas dan pernyataan-pernyataan ulama yang mendukungnya menunjukkan bahwa hukuman LGBT adalah dihukum bunuh. Dosa LGBT dipahami lebih berat dari pada dosa zina, sehingga hukumannya juga harus lebih keras dari pada hukuman zina.

Hanya saja, terkait cara membunuhnya, ulama yang berpendapat pelaku LGBT dihukum bunuh berbeda pendapat. Ringkasannya ada enam cara yang diperselisihkan, yaitu : dirajam, dibunuh dengan pedang kemudian dibakar, dibakar api, dijatuhkan dari tempat tinggi, dijatuh di tembok, dan dipenjara ditempat busuk.

2) Dirajam

Sejumlah ulama yang berpendapat pelaku LGBT harus dibunuh menjelaskan bahwa cara membunuh mereka adalah dengan cara dirajam. Ibnu Abbas juga diriwayatkan berpendapat bahwa LGBT dibunuh dengan cara dirajam. Abu Dawud (2009:370) meriwayatkan :

يُرْجَمُ قَالَ لَوْ طِيَّةَ عَلَيُّوْ حَذَّ الْبِكْرِ فَيَعْبَأُ سَائِنَعُنْ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas tentang seorang gadis yang melakukan perbuatan kaum Luth, ia berkata, ‘hukumnya adalah rajam’”.

Dasar pendapat ini adalah riwayat yang memerintahkan merajam pelaku LGBT. Ibnu Majah (2009:463) meriwayatkan :

أَخْبَرَنَا فِي عِبْنِ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا الْأَعْلَى عَبْدُ بَنِي يُوسُفَ حَدَّثَنَا
 النَّبِيُّ هُرَيْرَةُ أَبِيعْنَابِ بْنِ عَسَى بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَاصِمٍ
 قَالَ لَوْ طَقَوْا مَعْمَلِي عَمَلًا لَذِيْفِي وَسَلَّمَعَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّ
 جَمِيعًا زَجْمُوهُمَا وَالْأَسْفَلَ الْأَعْلَى زَجْمُوا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul ‘A’la telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Nafi’, telah mengabarkan kepadaku Ashim bin Umar dari Suhail dari Ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad tentang orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, Rasulullah bersabda : kalian harus merajamnya, baik sosok yang posisinya di atas atau di bawah secara bersamaan”.

Demikian itu ada benarnya terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Ahmad yang dalam satu riwayat berpendapat bahwa hukuman bunuh pelaku LGBT adalah dengan dirajam berhujjah dengan perbuatan Ali yang merajam pelaku LGBT. Asy-Syirozi dan Al-Mawardi memberikan alasan lain kenapa harus dirajam, yaitu karena LGBT adalah dosa yang disebabkan persetubuhan. Oleh karena itu

cara membunuhnya adalah seperti hukuman kepada pelaku zina.

3) Dibunuh dengan Pedang kemudian dibakar

Sebagian ulama berpendapat cara menghukum pelaku LGBT adalah dibunuh dengan pedang kemudian dibakar. Konon, ini pendapat Ali dan Abu Bakar. Kata Al-Mundziri : ada empat orang yang membakar pelaku LGBT : Abu Bakar, Ali bin Abi Tholib, Abdullah bin Az-Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik. Menurut Al-Mawardi, pendapat ini dipegang oleh ulama Bashroh. Alasan pendapat ini adalah karena perintah membunuh dalam nash hukum asalnya adalah dibunuh dengan pedang.

4) Dibakar Api

Cara hukuman lain yang disarankan adalah dibakar dengan api. Diriwayatkan oleh pendapat Abu Bakar, Abdullah bin Az-Zubair, Ali bin Abu Thalib, Khalid bin Walid, Hisyam bin Abdul Malik, Ibnu Habib, dan Al-Qosri. Riwaya Abu Bakar membakar pelaku LGBT di antaranya diriwayatkan Al Ajurri (tanpa tahun ; 58) :

“Muhammad memberitahu kami, beliau berkata : Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Alawaih Al-Qoththon memberitahu kami, beliau berkata : Ubaidullah bin Umar Al-Qowairiri memberitahu kami, beliau berkata : Abdul aziz bin Abi Hazim memberitahu kami, beliau berkata :

Dawud bin Bakr memberitahu kami dari Muhammad bin Al-Munkadir bahwasannya Khalid bin Al-Walid menulis surat kepada Abu Bakr Ash-Shiddiq bahwasannya telah ditemukan pada sebagian pinggiran daerah Arab seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana seorang perempuan dinikahi.

Dan Abu Bakar mengumpulkan karena kasus tersebut sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah yang mana diantara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang paling keras perkataannya pada hari itu. Beliau berkata : Sesungguhnya ini adalah dosa yang tidak dilakukan satu ummat pun di antara ummat-ummat yang ada kecuali satu umat saja, maka mereka dihukum sebagaimana yang kalian ketahui. Aku berpendapat kalian harus membakarnya dengan api.

Muhammad bin Al-Munkadir berkata ; maka Abu Bakar Ash-Shiddiq membalas surat Khalid bin Al-Walid yang berisi : hendaknya dia dibakar dengan api. Muhammad bin Al-Munkadir berkata : kemudian mereka membakar mereka, dan juga Ibnu Az-zubair membakar mereka, dan juga Hisyam bin Abdul Malik membakar mereka”.

5) Dijatuhkan dari Tempat Tinggi

Pendapat lain mengatakan pelaku LGBT dibunuh dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi secara terbalik, setelah itu disusul dengan rajam. Pendapat terkenal sebagai pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Hazm (tanpa tahun : 390) menurut pendapat Ibnu Abbas ini dalam kitabnya *Al-Muhalla bi Al-Atsar* :

“Ahmad bin Isma’il bin Dulaim memberitahu kami, Muhammad bin Ahmad bin Al-Khollash memberitahu kami, muhammad bin Ahmad bin Al-Kholash memberitahu kami, Muhammad bin Al-Qasim bin Sya’ban memberitahu kami, Ahmad bin Salamah bin Ad-Dhohhaq memberitahu kami dari Ismail bin Mahmud bin Nu’aim, Mu’adz memberitahu kami, Abdurrahman memberitahu kami, Hasan bin Mathor memberitahu kami, Yazid bin Maslamah memberitahu kami dari Abi Nadhroh dari Ibnu Abbas, beliau ditanya tentang hukuman bagi pelaku LGBT. Beliau berkata : Dinaikkan ke atas gunung yang tertinggi di sebuah desa, kemudian dijatuhkan secara terbalik, kemudian dilanjutkan dengan rajam dengan batu”.

Nampaknya, hukuman dilempar dari tempat tinggi kemudian dirajam bagi pelaku LGBT itu dipahami dari azab yang ditimpakan terhadap kaum Nabi Luth, karena negeri mereka dalam sejumlah riwayat diangkat sangat

tinggi lalu dihempaskan secara terbalik, setelah itu dihujani dengan batu.

6) Dijatuhkan tembok

Pelaku LGBT dijatuhkan tembok sampai mati. Konon ini adalah pendapat Umar dan Utsman.

7) Ta'zir

Dalam konsep hukum pidana Islam *jināyah*, terdapat tiga jenis hukum, yaitu, hukuman *hadd* (batasan hukuman yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadis, seperti potong tangan bagi pencuri, dan hukum cambuk bagi pezina atau menuduh zina), *qishah* (hukuman setimpal) dan hukuman *ta'zīr* (hukuman pendidikan). Kata *ta'zīr* secara bahasa mengandung arti mencegah dan menolak, bisa juga berarti mendidik.

Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa *ta'zīr* sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zīr*-nya. *Ta'zīr* diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zīr* menurut hukum pidana Islam merupakan tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥaddan kifaratnya*. Dengan kata lain, *jarimah ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zīr* yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap pelaku *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan sipelaku.

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Said Hawwa, bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya.

Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'*hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-bertanya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.

Yusuf al-Qardhawi misalnya, dalam kitabnya yang berjudul: "*al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*", menyebutkan bahwa satu permasalahan penting yang diatur dalam Islam yaitu *gharizah* (seksual) yang menyimpang. Beliau menyatakan bahwa ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat kemungkaran homoseksual. Apakah harus disamakan seperti hukuman zina atau tidak (dalam arti sebaliknya dikenakan hukuman *ta'zīr*).

Rasulullah juga mengatakan bahwa setiap darah seorang mukmin adalah terhormat dan tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Al-Bukhari (1987:226) meriwayatkan :

وَسَلَّمَعَلَيْهَا لِلَّهِ صَدًّا لِلَّهِ رَسُولًا نَعْنَهُمَا اللَّهُ رَضِعَبَا سَابِنِعْنُ
 يَوْمًا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ أَيُّ النَّاسِ أَيُّهَا يَا فَقَالَ لَتَحْرِيَوْمًا لَتَأْسَخَطَبُ
 فَإِنَّا لَحَرَامٌ شَهْرٌ فَأَيُّهَا لَحَرَامٌ مَبْدَدًا قَالُوا هَذَا بَلَدٌ فَأَيُّهَا لَحَرَامٌ
 فِيهَِذَا مَيُّومٌ مَكْحُومَةٌ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ مَاءٌ كُمْ
 هَذَا شَهْرٌ كُمْ فِيهَِذَا بَلَدٌ كُمْ

Artinya : “Dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah menyampaikan khuthbah pada hari Nahar, Beliau bertanya: "Wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab: "Hari ini hari haram (suci) ". Beliau bertanya lagi: "Negeri apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini negeri (tanah) haram (suci) ". Beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini bulan haram (suci) ". Beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini".

8) Dipenjara ditempat Busuk

Cara lain menghukum pelaku LGBT adalah dipenjara ditempat yang berbau busuk sampai mati. Ibnu Taimiyyah (1995 : 335) mengutip pendapat ini dalam Majmu' Al-Fatawa : “Konon : pendapat yang lain, mereka (pelaku LGBT yang aktif dan pasif itu) dipenjara di tempat yang paling busuk sampai mati”.

Menurut As-Sarokhsi (2000 : 80), pendapat ini dianut oleh Ibnu Az-Zubair. Dalam kitab Al-Mabsuth dinyatakan : “Ibnu Az-Zubair berpendapat bahwa mereka (pelaku LGBT itu) dipenjara ditempat yang paling busuk sampai mati dalam keadaan busuk”.

Itu semua adalah penjelasan pendapat pertama, yakni pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pelaku LGBT harus lebih berat dari pada sanksi zina, yang diwujudkan dengan hukuman bunuh dengan segala variasi cara menghukumnya. Selanjutnya akan dibahas pendapat yang berbeda, yakni pendapat yang mengatakan bahwa sanksi LGBT disetarakan dengan sanksi zina.

9) Disamakan dengan sanksi zina

Dalam pendapat ini, siapa yang melakukan LGBT maka dia dihukum dengan hukuman sebagaimana pelaku zina. Dengan makna : jika pelaku LGBT itu *muhshon*, *tsayyid*, sudah menikah, dan pernah menikah, maka dia dihukum rajam, setara jika dia *ghoiru muhshon*, *bikr*, dan belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali.

Al-Ajurri (tanpa tahun : 65)meriwayatkan bahwa Al-Hasan berpendapat sanksi LGBT disamakan dengan sanksi zina : “Muhammad memberitahu kami, beliau berkata : Ibnu Makhlad memberitahu kami, beliau berkata : Al-‘Abbas bin muhammad Ad-Duri memberitahu kami,

beliau berkata : Hibban bin Musa memberitahu kami, beliau berkata : Abdullah bin al-Mubarak memberitahu kami, beliau berkata : Sufyan memberitahu kami, dari Hammad dan Ibrohim dari Ibnu Abi Najih, dari Atho' dari Kholid Al-Hadzda, dari Al-Hasan terkait dengan hukuman pelaku LGBT. Beliau mengatakan : sama seperti hukuman zina”.

Di samping itu ada riwayat yang menyatakan bahwa *bikr* (yang belum menikah) dihukum dengan cara dicambuk sementara *tsayyib* (yang sudah menikah) dihukum dengan cara dicambuk dan rajam. Pelaku LGBT tercakup keumuman riwayat ini. Muslim (tanpa tahun : 58) meriwayatkan : “ Dari Ubadah bin Shamit, dia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam”.

Lagi pula LGBT disebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan *fahisyah*, sementara zina juga sudah biasa disebut dengan *fahisyah*, jadi keduanya disamakan. Selain itu, LGBT adalah bentuk *ilaj farji adami* (memasukkan

kemaluan manusia) kepada *farji adami* (kemaluan manusia) yang lain yang tidak ada kepemilikan sah atau *syubhat* sehingga serupa dengan zina.

Tambahan lagi, maksiat zina yang jelas ada haddnya dibedakan antara *muhshon* dengan *ghoiru muhshon*, maka dosa yang masih diperselisihkan apakah *hadd* ataukah tidak lebih layak untuk dibedakan antara *muhshon* dengan *ghoiru muhshon*. Patut juga dicatat bahwa *hadd* LGBT ketika disamakan dengan *hadd* zina adalah *haad* yang wajib dijatuhkan karena disebabkan *wath-un* (persetubuhan), sementara LGBT terealisasi *wath-un*, jadi harus dibedakan antara yang belum pernah menikah dengan yang sudah menikah.

Persamaan LGBT dengan zina adalah adanya unsur *ilaj muharromfi farjin muharrom* (memasukkan kemaluan haram ke dalam kemaluan haram), juga unsur *qodho' syahwah fi mahallin yusyatahaa liqoshdi safhil maa'* (melampiasakan syahwat pada tempat yang disyahwati dengan maksud menumpahkan air mani) jadi bisa dikatakan bahwa LGBT adalah sejenis zina. Bahkan dengan asumsi tidak bisa disamakan dengan zina sekalipun, maka antara LGBT dengan zina bisa disamakan dengan jalan *qiyas*.

Ada pula variasi dari pendapat ini yang memerinci dengan mengatakan : pelaku LGBT yang pasif dirajam secara mutlak sementara pelaku LGBT aktif dihukum seperti hukuman zina, yakni dengan memerhatikan unsur *muhshon* atau *ghoiru muhshon*. Alasannya adalah karena *mafsadat* pelaku LGBT pasif lebih besar dari pada yang aktif. Ini adalah pendapat Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Yusuf, salah satu fuqoha' Syafi'i.

Demikianlah pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pelaku LGBT disamakan dengan sanksi pelaku zina. Selanjutnya dibahas pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukuman pelaku LGBT harus lebih rendah dari pada hukuman pelaku zina.

2. LGBT Menurut Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun”, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22.

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT.

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.

Dengan demikian dapat ditarik dipahami bahwa, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi (HAM) mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaksud dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu: Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satusatunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas penuh, dan dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang termasuk kelompok LGBT sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi (HAM) orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999.

Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap

gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.

Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan.

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.

Qs. Ar-Rum ayat 21: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Memperhatikan fenomena saat ini yang ada ditengah masyarakat yaitu perilaku yang menyimpang dari perilaku umum yang ada pada kehidupan masyarakat yang sangat dinamis ini. Perilaku Lesbian, Gay,

Bisek dan Transgender (LGBT) muncul kembali sesuai dengan arus globalisasi dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan masalah sosial juga masalah-masalah lain, yaitu masalah agama, masalah kesehatan, dan masalah hukum.

Masalah itu menjadi perdebatan yang panjang antara yang mendukung keberadaan kaum LGBT dan yang melarang adanya kaum LGBT. Perdebatan atau diskusi juga belum menemukan titik temu yang maksimal untuk menyelesaikan perilaku yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Kaum LGBT mengklaim bahwa diri dan eksistensinya tidak lain adanya sebagai upaya adanya hak yang melekat pada orang seorang, sehingga keberadaan kaum LGBT tidak boleh dipermasalahkan apalagi dilarang karena merupakan hak asasi yang mereka miliki.

Sekali lagi mereka melakukannya hanyalah atas nama hak asasi manusia yang mereka miliki dan secara sosial masyarakat harus menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya, begitu juga agama dan hukum tidak boleh seenaknya melarang keberadaan kaum LGBT. Untuk memahami hakikat hak asasi manusia (HAM), terlebih dahulu memahami pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harta dan martabatnya.

Jadi, secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atau hak dasar, sehingga hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang bersifat fundamental. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci.

Menurut Budiardjo (1981:120) bahwa hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Djoko Rahardjo (1994:69) merumuskan hak asasi manusia (HAM) adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atau harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Oleh karena itu, harkat dan martabat yang dimiliki manusia secara alamiah dan kodrati yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan apapun.

John Locke juga merumuskan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dibawanya semenjak manusia itu dilahirkan di dunia, bahkan sesungguhnya manusia atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu pun telah mempunyai hak asasi manusia. Merenung atau berpikir secara mendalam dari beberapa pendapat ahli tentang hak asasi manusia (HAM) tersebut, yang pada intinya hak asasi manusia (HAM) itu adalah hak dasar, hak fundamental, hak

alamiah, hak yang paling hakiki dan secara kodrati dimiliki manusia sejak lahir atau dibawa sejak lahir, yang bukan pemberian manusia.

Hal ini berarti dalam kehidupan sosial masyarakat harus menghormati harkat dan martabat setiap manusia dan diakui sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fenomena perilaku lesbian, gay, bisek dan transgender yang kemudian masyarakat menyebutnya dengan LGBT adalah juga secara kodrati atau alamiah merupakan hak asasi manusia. Jadi, melalui pendapat para ahli tersebut bahwa perilaku LGBT bukanlah atas nama hak asasi manusia (HAM), karena tidak secara kodrati, alamiah, fundamental yang dibawa sejak lahir.

LGBT secara sosial perilaku yang menyimpang dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Adanya LGBT menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang pada umumnya, sehingga masyarakat akan mencemooh dan memperlakukan tidak sewajarnya. Merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Hal ini pengakuan dunia terhadap harkat dan martabat manusia yang dikaruniai akal dan hati nurani sebagai manusia ciptaan Tuhan. UUD 1945 mengatur tentang harkat dan martabat manusia sebagai hak asasi manusia (HAM), seperti diatur dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 28H ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut negara memberikan pengakuan kepada setiap orang akan harkat dan martabatnya yaitu secara kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pengakuan diri manusia dan harkat dan martabat yang secara kodrati dan alamiah sebagai ciptaan Tuhan YME menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga secara jelas dan detail memberikan pemahaman hak asasi manusia (HAM) termasuk yang secara alamiah atau kodrati yang merupakan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Begitu juga dalam Pasal 3 ayat (1) “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk

hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”

Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.” Pasal 10 ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga sama memberikan jaminan akan hak alamiah, hak kodrati, hak fundamental yang dibawa sejak lahir, bahkan pada dirinya manusia tidak boleh mengubah kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan YME yang dibawa sejak lahir. Demikian aturan hukum memberikan jaminan hak asasi manusia (HAM) yang memberi penegasan bahwa perilaku seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) bukan wujud dari hak asasi manusia (HAM).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. LGBT dalam Pandang Hukum Islam

Allah Swt telah melarang seluruh perilaku yang menyimpang, perilaku menyimpang jika di kaji lagi beberapa hikmah dari larangan Allah yang apabila direnungkan sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Perbuatan LGBT ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji dari pada zina. LGBT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya, dan hukum nya Haram.

2. LGBT dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Perkembangan HAM secara kontemporer telah dibentuk oleh pemikiran Barat dan dalam hal ini, banyak konsep yang sering digunakan dalam perdebatan politik, seperti: demokrasi, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia. Maka tugas kita sebagai orang Indonesia yang memiliki tata nilai dan tata kelakuan yang berbeda dengan bangsa Barat adalah dengan melonggarkan konsep-konsep HAM dari belenggu modernitas Barat dan merekonstruksi konsep-konsep HAM berdasarkan pemikiran dan nilai-nilai bangsa

Indonesia, jadi LGBT tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan data yang diuraikan sebelumnya maka pada bagian ini penulis menyampaikan beberapa saran untuk diajukan kepada beberapa pihak yaitu :

1. Bagi orang tua untuk lebih memerhatikan tingkah laku anak, dari sejak dini, dari pergaulannya dengan sekitar, dari cara anak berpakaian, dan dari perilaku-perilaku yang menyimpang.
2. Bagi peneliti perlu dilakukan penelitian-penelitian lanjutan tentang LGBT yang ada di sekitar dalam upaya menggali lebih dalam tentang LGBT.
3. Bagi pemerintah harus lebih tegas untuk melakukan tindakan kepada pelaku LGBT dikarenakan kultur di Indonesia tidak bisa disamakan dengan kultur luar negeri yang men-sahkan LGBT, bagaimana pun hal yang menyimpang itu adalah tindakan yang salah.
4. Penelitian ini juga sebagai referensi dan informasi sehingga bermanfaat bagi pembaca untuk menggali lebih dalam tentang LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan. Semarang : PT. Karya Toha Putra. Al
Hadist fiqih Mawaris 2005
- Rozikin, Rohma, Muhammad. 2017. *LGBT Dalam Tinjauan Islam*. Malang : UB
Press
- Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam
Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama
- Yulius, Hendrik. 2015. *Coming Out*. Jakarta : Gramedia
- Sinyo. 2016. *LGBT (Lo Gue Butuh Tau)*. Jakarta : Gema Insani
- Sirait Mangaranap. 2017. *Same Sex Marriage LGBT*. Yogyakarta : Arti Bumi
Intaran
- Santrok, John W. 2007. *Remaja*. Jakarta : Erlangga.
- Surtiretra, Nina. 2000. *Bimbingan seks (Pandangan Islam dan Medis)*. Bandung :
Rosdakarya.
- Yulius Hendri. 2015. *Coming Out*. Jakarta : Gramedia
- Ibrahim, Ansyah. 2015. *Berbeda Pelangi*. Jakarta : Indie Book Corner
- Husaini, Adian. 2015. *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta :
Insist Press
- Rokhmah, Dewi. 2017. *Strategi Pencegahan LGBT pada Anak*. Yogyakarta :
Gosyen Publishing

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website : <http://www.fkip.unma.ac.id> E-mail : fkip@unma.ac.id

Form : K-1

Kepada Yth Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat saya yang bertandatangan, dibawah ini

Nama Mahasiswa : Gustia Ananda Hafizah
NPM : 1602060012
Prog Studi : PPKN
Kredit Kumulatif : 137 IPK = 3,42

Persetujuan Ket/Sekret Prog Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan Oleh Dekan Fakultas
<i>[Signature]</i>	LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)	<i>[Signature]</i>
	Persepsi Masyarakat Desa Rawang Lama Atas Pernyataan Ketua BPIP Yudian Wahyudi Tentang Isu Agama Sebagai Musuh Pancasila	
	Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Masyarakat Di Desa Rawang Lama, Kec. Rawang Panca Arga Sebagai Identitas Nasional	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih

Medan, Senin 02 Maret 2020
Hormat Pemohon
[Signature]
(Gustia Ananda Hafizah)

Keterangan
Dibua trangkap 3

- Untuk Dekan Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jalan Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@umsu.ac.id

Form : K-2

Kepada Yth : Bapak / Ibu Ketua & Sekretaris
 Program Studi Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan
 FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Gustia Ananda Hafizah
 N P M : 1602060012
 Program Studi : PPKN

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal / risalah / makalah / skripsi sebagai tercantum dibawah ini dengan judul sebagai berikut:

LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Revisi 5/3/2020

Sekaligus saya mengusulkan / menunjuk Bapak / Ibu :

1. Drs Burhanuddin M. Ag

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal / Risalah / Makalah / Skripsi saya . Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.


Medan, 04 Maret 2020

Hormat permohonan

Gustia Ananda Hafizah

Keterangan
 Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan Fakultas
 - Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
 - Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 3


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Jln. Mukthar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : /II.3-AU /UMSU-02/F/2020
 Lamp : ---
 Hal : **Pengesahan Proyek Proposal Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Gustia Ananda Hafizah
 N P M : 1602060012
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)


Pembimbing : Drs. Burhanuddin,M.Ag

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 11 Maret 2021

Wa'alaikumsalam Wr.Wb.

Medan, 16 Rajab 1441 H
 11 Maret 2020 M

Dekan

Dr. Elfrianto, M.Pd.
 NIDN 0115057302

Dibuat rangkap 4 (Empat) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan :
WAJIB MENGIKUTI SEMINAR

Lampiran 4



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. HaptanMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Gustia Ananda Hafizah
 NPM : 1602060012
 Program Studi : PPHN
 Judul Skripsi : LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam dan HAM

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	TandaTangan
8 juni 2020	Halaman 4 Batasan Masalah dinaikkan ke halaman 3.	
8 juni 2020	Batasan Istilah beda dengan batasan masalah, batasan istilah penjelasannya beda-beda.	
8 juni 2020	Bab 3 pada lokasi penelitian bukan alamat perpustakaan yang dicantumkan, tetapi buku-bukunya.	
16 juni 2020	Proposal ACC sudah dapat didaftarkan pada panitia seminar penelitian (Prodi)	

Medan, 16 Juni 2020

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi :

Dosen Pembimbing

Lahmuddin, S. H. M. Hum

Drs. Burhanuddin, S. Ag

Lampiran 5



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
PENGESAHAN PROPOSAL

Dosen pembimbing proposal mahasiswa Program Studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Strata I, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengesahkan Proposal mahasiswa dibawah ini :

Nama : Gustia Ananda Hafizah
 NPM : 1602060012
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan hak Asasi Manusia

Dengan disahkannya proposal ini mahasiswa yang bersangkutan telah diizinkan untuk menyeminarkan proposalnya.

Medan, 16 Juni 2020

Diketahui Oleh
 Ketua Program Studi

Lahmuddin, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Drs. Burhanuddin, M. Ag

Lampiran 6



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini.

Nama : Gustia Ananda Hafizah
 NPM : 1602060012
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, 11 Juli 2020

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas,

Hotma Siregar, S.H, M. H.

Dosen Pembimbing,

Drs. Burhanuddin, M. Ag.

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia,

Lahmuddin, S.H, M.Hum

Lampiran 7



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Gustia Ananda Hafizah

N P M : 1602060012

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 adalah benar telah melaksanakan seminar proposal skripsi pada:

Hari : Sabtu.

Tanggal : 11 Juli 2020

Dengan judul proposal LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan semoga Bapak Dekan dapat mengeluarkan surat izin riset mahasiswa yang bersangkutan. Atas kesediaan Bapak Dekan mengeluarkan surat izin riset ini, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 11 Juli 2020

Wasalam

Ketua Program Studi,

Lahmuddin, S.H., M.Hum.

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Lampiran 8



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238

Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Gustia Ananda Hafizah
NPM : 1602060012
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Oktober 2020
Hormat Saya
Yang Membuat Pernyataan



Gustia Ananda Hafizah

Diketahui Oleh
Ketua Prodi Pendidikan PKN

Lahmuddin, SH, M. Hum.

Lampiran 9



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
 Website: <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@yahoo.co.id

Nomor : 1301/II.3/UMSU-02/F2020
 Lamp. : --
 Hal : Mohon Izin Riset

Medan, 13 Muharram 1442 H
 01 September 2020 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan UMSU
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

N a m a : **Gustia Ananda Hafizah**
 NPM : 1602060012
 Program Studi : Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.
 Wassalamu'alikum Warahmatullahi Barakatuh

Dekan

Dr. H. Efrianto S.Pd., M.Pd.
 NIDN : 0115057302

Tembusan :
 - Pertinggal

Lampiran 10



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~100~~ /KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Gustia Ananda Hafizah
NPM : 1602060012
Univ./Fakultas : UMSU/ Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/P.Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ S1

adalah benar telah melakukan kunjungan/penelitian pustaka guna menyelesaikan tugas akhir / skripsi dengan judul :

"LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Safar 1442 H
07 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Lampiran 11



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: fkip@umstu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustia Ananda Hafizah
NPM : 1602060012
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12-10-2020	system penulisan	<i>[Signature]</i>	
14-10-2020	metodologi, op	<i>[Signature]</i>	
16-10-2020	pentarik: idy lili penulisan kom in (Library Eiacoch)	<i>[Signature]</i>	
18-10-2020	hasil penulisan	<i>[Signature]</i>	
19-10-2020	acc. 19/10/2020 10	<i>[Signature]</i>	

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

[Signature]

Lahmuddin, SH, M.Hum

Medan, Oktober 2020
Dosen Pembimbing

[Signature]

Drs. Burhauddin, M.Ag

Lampiran 12



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~2998~~ /KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Gustia Ananda Hafizah
NPM : 1602060012
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/ P.Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 9 Rabiul Awal 1442 H
Oktober 2020 M



Kepala Perpustakaan,
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Lampiran 14

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth : Medan, 19 Oktober 2020
 Bapak/Ibu Dekan,*)
 Di Medan
 Assalamu'alaikumWr.Wb
 Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini
 Nama : Gustia Ananda Hafizah
 NPM : 1602060012
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Alamat : Jalan Kapten Muchtar Basri, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Mengajukan permohonan mengikuti ujian skripsi, bersama ini saya lampirkan persyaratan :

1. Transkrip/Daftar nilai kumulatif (membawa KHS asli Sem 1 s/d terakhir dan Nilai Semester Pendek (kalau ada sp). Apabila KHS asli hilang, maka KHS Foto Copy harus dileges di Biro FKIP UMSU).
2. Foto copy STTB/Ijazah terakhir dilegalisir 3 rangkap (Boleh yang baru dan boleh yang lama)
3. Pas foto ukuran 4 x 6 cm, 16 lembar
4. Bukti lunas SPP tahap berjalan (difotocopy rangkap 3)
5. Foto copy komprehensif kemuhammadiyahahan 3 lembar
6. Foto copy toefl 3 lembar
7. Foto copy kompetensi kewirausahaan 3 lembar
8. Surat keterangan bebas pustaka
9. Surat permohonan sidang yang sudah ditandatangani oleh pimpinan Fakultas
10. Skripsi yang telah ACC Ketua dan Sekretaris Program Studi serta sudah ditanda tangani oleh dekan fakultas

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Terima kasih, Wassalam.

Pemohon,



Gustia Ananda Hafizah

Medan, 19 Oktober 2020

Disetujui Oleh :

A.n Rektor


Wakil Rektor I

Dr. Muhammad Arifin, S.H.,M.Hum.

Medan, 19 Oktober 2020

Disetujui Oleh :

Dekan



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd.,M.Pd.

Lampiran 14



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Gustia Ananda Hafizah
 NPM : 1602060012
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

sudah layak disidangkan.

Medan, 21 September 2020

Disetujui oleh:
Pembimbing

Drs. H. Burhanuddin, M.Ag.

Diketahui oleh:

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.

Lahmuddin, SH, M.Hum.

Lampiran 15

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama Lengkap : Gustia Ananda Hafizah
 Tempat/Tgl.Lahir : Rawang Lama, 30 Mei 1998
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 No Pokok Mahasiswa : 16020060012
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran
 Alamat Rumah : Jalan Kapten Muckhtar Basri
 Telp : 0822-7479-6528
 Pekerjaan/Instansi : -
 Alamat Kantor : -

Melalui surat permohonan tertanggal, Agustus 2020 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penguji.
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya.Aamiin.

Saya yang menyatakan,





Gustia Ananda Hafizah

Lampiran 16

Daftar Riwayat Hidup**DATA PRIBADI**

Nama : Gustia Ananda Hafizah
Tempat/Tanggal Lahir : Rawang Lama/30 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Rawang Lama Dsn X(Sepuluh)

Nama Orang Tua

Ayah : Mhd. Hafiz
Ibu : Suhermi

PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2004-2010 : MIN ASAHAN
2. Tahun 2010-2013 : MTsN. ASAHAN
3. Tahun 2013-2016 : MAN KISARAN